

Analisis Penyerapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Pasca Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten

Nilan Cahya Yuliari ^{1*}, Jeni Minan ², Toddy Aditya³

^{1 3} Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15118, Indonesia

² STISIP Banten Raya, Banten, 42212, Indonesia

¹ nilancahyayuliari@gmail.com; ² minanjeni@gmail.com; ³ toddy.aditya08@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 23-08-2023

Revised : 25-12-2023

Accepted : 02-01-2024

Keywords

Budget Absorption;

Road Maintenance;

Earmarking Tax ;

Motor Vehicle Tax;

ABSTRACT

Regional governments have an important role in the development of their own regions and must have the ability to increase revenue and optimize the effectiveness and efficiency of budget use in order to improve public services to the community. Budget performance can be measured through the level of budget absorption. In increasing accountability for the use of budget revenues, the Banten provincial government issued Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Regional Taxes with reference to Law No. 28 of 2009 which includes the concept of earmarking tax. The regulation states that 10% of motorized vehicle tax is allocated for the construction, maintenance of roads and public transportation. The purpose of implementing this earmarking tax is to gradually and continuously improve the quality of service and create good governance and clean government. This research method uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this research are road maintenance with a minimum of 10% of the profit sharing of motorized vehicle tax in Banten province which has exceeded the predetermined minimum limit and has been absorbed. Total earmarking funds reached 50.01% of road maintenance costs and road maintenance expenditures reached 19.99% of total Motor Vehicle Tax revenues which were shared into the Banten Province treasury.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, pemerintah daerah memiliki peran yang penting terhadap pembangunan daerahnya sendiri karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah tersebut pada pemerintah daerah masing-masing. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran agar dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan pengelolaan keuangan dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mencapai target kinerja melalui alokasi serta penerapan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Badrudin (2017), APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah yang meliputi seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang dikenal dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD terdapat tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Banten tahun 2021, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp11.623.305.653.595 atau 97,45% dari target atau meningkat 12,47% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp8.232.682.356.853 atau 91,04% dari target atau meningkat 2,37% dibandingkan tahun anggaran 2020 (*LRA TA.2021*, n.d.). Dari jumlah APBD Provinsi Banten tersebut, anggaran yang masuk nantinya akan disalurkan kembali kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat melaksanakan program atau kegiatan dalam meningkatkan pembangunan



sesuai dengan pengajuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang telah disetujui dan disahkan bersama.

Dalam SIPD Provinsi Banten tahun 2021, dari 762,03 km jalan provinsi, sepanjang 598,44 km dalam kondisi baik (78,53 persen), kemudian 120,99 km dalam kondisi sedang (15,88 persen), 15,83 km dalam kondisi rusak ringan (2,08 persen) dan 26,27 km dalam kondisi rusak berat (3,51 persen). Hal ini menunjukkan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,6 persen dari 94,44% pada tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan, Banten sebagai wilayah penghubung antara Jawa-Sumatera dan wilayah penyangga Kota Jakarta ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Sehingga permasalahan mengenai kondisi jalan yang rusak kerap menjadi permasalahan yang dapat memicu kecelekaan, kemacetan serta mengakibatkan terganggunya kenyamanan masyarakat pada saat berkendara. Oleh karena itu, pembangunan jalan khususnya pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar kondisi jalan tetap dalam kondisi baik atau mantap sehingga keselamatan lalu lintas akan terjamin dan pelayanan terkait jalan akan meningkat.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan sangat ditentukan oleh sumber pendanaan. Salah satunya bersumber dari pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor yang sudah dialokasikan. Ketentuan sumber pengalokasian dari pajak kendaraan bermotor ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hadirnya Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah membawa beberapa perubahan dalam ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya adalah diadopsinya konsep *earmarking tax*. Konsep *earmarking tax* merupakan suatu konsep pengalokasian pajak dimana pengeluarannya akan ditentukan secara khusus terkait peruntukannya. Seperti halnya pajak kendaraan bermotor yang 10% hasil dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk pemeliharaan jalan. Lahirnya konsep *earmarking tax* ini dilatar belakangi dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan khususnya dalam bidang penganggaran. Tujuan dari konsep ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan penerimaan anggaran serta dapat mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya penerimaan dari pajak daerah yang dialokasikan tersebut, maka akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi keterbatasan anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Dalam *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax Glossary* (2015) *earmarking tax* atau *appropriated tax* atau *hypothecated tax* dalam konteks keuangan publik digunakan untuk mengacu pada peningkatan pendapatan dari sumber tertentu dan mendedikasinya untuk pengeluaran publik tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa *earmarking tax* merupakan pengalokasian seluruh atau sejumlah penerimaan untuk mendanai pengeluaran publik atau tujuan tertentu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik berdasarkan jenis pajak yang dibayarkan. Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang termasuk kedalam jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok serta pajak penerangan jalan yang masing-masing terdapat pada Pasal 8 Ayat (5), Pasal 30 dan Pasal 56 Ayat (3). Dari ketiga jenis pajak tersebut masing-masing pendapatannya bertujuan untuk pembiayaan pembangunan daerah seperti 10% pemeliharaan jalan, 50% pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagian untuk penerangan jalan. Pemerintah berharap tujuan pemberlakuan *earmarking tax* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus serta mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Di Provinsi Banten, pajak daerah penyumbang terbesar adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2021, untuk kontribusi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diwilayah Banten berasal dari pajak daerah sebesar Rp6.670.933.202.862 dimana 44,28% berasal dari pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp2.954.066.727.800. Melihat data tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pasal 73 disebutkan bahwa

“Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (Dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”. Artinya 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk pengeluaran pemeliharaan jalan. Sehingga, masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, dapat langsung merasakan *outcome* dari pengalokasian pajak tersebut dengan mendapatkan pelayanan yang optimal terkait dengan pembangunan jalan.

Peningkatan pembangunan jalan di Provinsi Banten menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk tahun anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menerima anggaran belanja setelah APBD perubahan sebesar Rp740.884.999.376 dan terealisasi sebesar Rp647.720.010.460. Dimana anggaran tersebut digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp583.769.036.834,00 dan terealisasi sebesar Rp508.331.866.663,00 atau mencapai 87,08% (*LKIP Dinas PUPR Povinsi Banten, 2021*).

Berdasarkan capaian tersebut, maka kinerja anggaran dapat diukur melalui tingkat penyerapan anggaran. Menurut Rahmawati & Jouzar Farouq Ishak (2020), penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyerapan anggaran sering menjadi perhatian masyarakat sebab dinilai pemerintah daerah belum menampakkan *outcome* kinerja yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari beberapa data dan uraian tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran dari pemeliharaan jalan pasca penerapan kebijakan *earmarking tax* di Provinsi Banten.

KAJIAN PUSTAKA

Earmarking Tax

McCleary (1991) menyatakan bahwa “*Earmarking is the practic of assigning revenue-generally through statute or constitutional clause-from specific taxes or groups of taxes to specific government activities or areas of activity*”. Dari kutipan tersebut, maka *earmarking* merupakan praktik menetapkan pendapatan melalui Undang-Undang atau konstitusi dari pajak tertentu atau kelompok pajak untuk kegiatan pemerintah tertentu. Ranjit S. Teja (2015), menyatakan “*The earmarking of taxes refers to designation of unds either from a single tax base or from a wider pool of revenues to a particular end us*”. Pernyataan ini diartikan bahwa *earmarking tax* mengacu pada desain pendanaan baik dari satu sumber maupun banyak sumber penerimaan untuk penggunaan akhir yang spesifik. Selain itu, Buchanan (1963), mengemukakan bahwa “*Earmarking is defined as the practice of designating or dedicating specific revenues to the financing of specific public services*”. Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa *earmarking* sebagai pendapatan tertentu untuk membiayai layanan publik tertentu. Beberapa pengertian mengenai *earmarking tax* tersebut dapat dirujuk dari beberapa kamus internasional salah satunya dari *IBFD International Tax Glossary* (2015), yang menyatakan bahwa *earmarked tax* atau *appropriated tax* atau *hypothecated tax* digunakan dalam konteks keuangan publik untuk mengacu pada peningkatan pendapatan dari sumber tertentu dan mendedikasinya untuk pengeluaran publik tertentu.

Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran adalah melalui *earmarking* (*Badan Kebijakan Fiskal, 2013*). *Earmarking* dinilai efisien dalam penggunaan anggaran, sebab pengeluaran akan ditentukan secara khusus untuk peruntukannya. Menurut Pohan (2021), *earmarking* atau *earmarked* dapat didefinisikan salah satu pendekatan dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja pemerintah daerah. Di Indonesia konsep *earmarking tax* ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya *earmarking*, namun peraturan tersebut sesuai dengan beberapa pendapat dari para ahli seperti McCleary (1991) , Ranjit S. Teja (2015) dan Buchanan (1963) terkait konsep *earmarking tax* itu sendiri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan dan ketentuan dalam

pemungutan pajak daerah. Pajak daerah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU PDRD memiliki pengertian kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Khusaini (2018) berpendapat bahwa pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh perorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang dikategorikan harus menerapkan konsep *earmarking tax* ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Pajak yang *di earmark* dalam amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

No.	Jenis Pajak Daerah yang <i>di earmark</i>	Pasal, Ayat	Besaran Alokasi	Tujuan Alokasi
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 8, Ayat (5)	Minimal 10%	Pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2.	Pajak Rokok	Pasal 31	Minimal 50%	Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
3.	Pajak Penerangan Jalan	Pasal 56, Ayat (3)	Sebagian	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: Data sekunder Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Diolah

Pajak Kendaran Bermotor termasuk kedalam salah satu jenis pajak daerah provinsi yang harus *di earmark*. Dalam Pasal 8, Ayat (5) disebutkan bahwa "*Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (Dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum*". Djafar (2018) berpendapat bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak objektif yang bergantung pada objek kena pajak yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Selain itu, Djafar (2018) juga menambahkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Maka kendaraan bermotor berarti semua jenis transportasi darat mulai dari mobil, sepeda motor, bus, truk dan sejenisnya yang pada bagian tertentu terdapat mesin penggerak dan dioperasikan dengan memerlukan bahan bakar minyak.

Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 84 Ayat (3) tentang jalan merupakan penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan dan peningkatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 Ayat (12), "*Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.*" Selain pemeliharaan jalan, pemerintah wajib bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 238 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "*Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.*" Pembiayaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari beberapa sumber, salah satunya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pasal 8 Ayat (5) menyebutkan bahwa “hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Murdiyanto (2020) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Sementara itu, Arikunto (2019) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu situasi, kondisi, atau hal lain yang disebutkan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini sesuai untuk menjawab pertanyaan peneliti untuk mengetahui penyerapan anggaran pemeliharaan jalan pasca penerapan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu APBD Provinsi Banten tahun 2021-2022 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021-2022, realisasi tiap UPTD dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten tahun 2022 dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta data realisasi laporan anggaran pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. Sedangkan untuk data kualitatif yaitu hasil wawancara dan catatan riset di beberapa instansi terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Dalam wawancara, peneliti melibatkan tiga informan yaitu: Staff Bagian Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, Staff Bagian Pendapatan Badan Pendapatan Daerah, serta Staff Bagian dalam Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Sementara observasi peneliti datang langsung ke tempat yang akan dilakukan penelitian. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah laporan berkala, buku-buku referensi, artikel jurnal, serta dokumen pemerintah tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data dengan menggunakan model interaktif. Model interaktif dari teori Miles & Huberman dalam Sugiyono (2021) meliputi redaksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* Atas Pajak Kendaraan Bermotor

Hadirnya kebijakan *earmarking tax* atau pengalokasian pajak ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut dirancang pemerintah untuk dapat memperbaiki tatanan perpajakan khususnya pada bagian penganggaran. Hal tersebut juga berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk dapat mewujudkan pembangunan daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran agar dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *earmarking*, setidaknya terdapat 3 jenis *earmarking tax* yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah tersebut diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak rokok, serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak daerah termasuk ke dalam salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka sudah seharusnya hal-hal yang menjadi sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut, Pasal 73 menyatakan bahwa “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (Dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum”. Menurut kegiatan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama bagian pendapatan di Badan Pendapatan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten merupakan penerimaan tertinggi dari pajak daerah dan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.375.323.617.900,00 atau 107,94 dari target sebesar Rp3.126.786.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggran 2021 sebesar Rp2.954.066.727.800,00, realisasi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) bertambah Rp421.256.890.100,00 atau naik 14,26%.

Tabel 2. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022(Rp)	%	Realisasi 2021(Rp)	% Naik /Turun
PKB	3.126.786.000.000	3.375.323.617.900	107,94	2.954.066.727.800	14,26
BBNKB	2.860.550.000.000	2.409.500.648.600	84,23	1.970.060.763.550	22,3
PBBKB	938.629.000.000	1.065.028.633.548	113,46	812.981.237.042	31
Pajak Air Permukaan	39.419.000.000	41.107.713.400	104,28	40.236.025.857	2,16
Pajak Rokok	956.061.500.000	886.111.041.687	92,68	893.588.448.613	-0,83
Jumlah	7.921.445.500.000	7.777.071.655.135	98,17	6.670.933.202.862	16,58

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten 2021 dan 2022, Diolah

Di Provinsi Banten aturan pembagian hasil atas Pajak Kendaraan Bermotor dan pengalokasiannya diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut termuat dalam Bab 13 pasal Pasal 69 yang menyatakan bahwa “Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).” Melalui peraturan daerah tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor ini akan dibagihasilkan kepada provinsi sebesar 70% dan 30% kepada Kabupaten/Kota. Pembagaian 30% tersebut nantinya akan dibagi ke-8 Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan dan potensi masing-masing Kabupaten/Kota. Sebelum penerimaan pajak kendaraan bermotor itu dibagihasilkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pemerintah Pusat Nomor 69 Tahun 2010 bahwa untuk pemungut pajak, terdapat besaran insentif untuk provinsi sebesar 3%. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terbagi di setiap Kabupaten/Kota, dimana penyeterannya dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Banten. Pemasukan pendapatan dan pengeluaran untuk belanja Provinsi Banten diatur dalam rancangan APBD, dimana semua jenis pemasukkan pendapatan akan masuk dalam satu pot besar yaitu APBD, sehingga hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah digabungkan secara keseluruhan dengan jumlah PAD yang diterima provinsi.

Tabel 3. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten 2022

NO.	UNIT KERJA	REALISASI PKB 2022
1.	UPTD SERANG	151.454.818.000
2.	UPTD PANDEGLANG	83.519.311.400
3.	UPTD CIKANDE	182.592.206.800
4.	UPTD CILEGON	147.569.545.000
5.	UPTD RANGKASBITUNG	71.190.816.000
6.	UPTD MALINGPING	24.790.017.000
7.	UPTD BALARAJA	387.525.179.000
8.	UPTD CIKOKOL	512.147.694.300
9.	UPTD SERPONG	382.646.329.700
10.	UPTD CILEDUG	397.299.875.300
11.	UPTD KELAPA DUA	477.774.238.100

12. UPTD CIPUTAT	556.813.587.300
JUMLAH	3.375.323.617.900

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Diolah

Dari data diatas menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.375.323.617.900. Penerimaan ini nantinya akan dibagihasikan ke provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang suha ditentukan. Maka pembagian hasil dari pajak kendaraan bermotor dapat dihitung seperti di bawah ini:

1. Penerimaan PKB Provinsi Banten: Rp3.375.323.617.900
2. Besaran insentif pemungut: $3\% \times \text{Rp}3.375.323.617.900 = \text{Rp}101.259.708.537$
3. Sisa yang akan dibagihasikan: $\text{Rp}3.375.323.617.900 - \text{Rp}101.259.708.537 = \text{Rp}3.274.063.909.363$
4. Provinsi: $70\% \times \text{Rp}3.274.063.909.363 = \text{Rp}2.291.844.736.554,1$
5. Kabupaten/Kota: $30\% \times \text{Rp}3.274.063.909.363 = \text{Rp}982.219.172.808,9$

Seperti yang dilihat diatas bahwa pembagian hasil pajak kendaraan bermotor untuk provinsi adalah Rp2.291.844.736.554,1 dan untuk menentukan nilai minimum yang seharusnya dialokasikan atau *earmarking* akan dikalikan dengan 10% seperti dibawah ini:

➤ *Earmarking tax*: $10\% \times \text{Rp}2.291.844.736.554,1 = \text{Rp}229.184.473.655,41$

Besaran alokasi dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendukung kegiatan pembangunan di provinsi Banten TA 2022 adalah sebesar Rp229.184.473.655,41. Besaran tersebut merupakan nilai minimum yang harus dialokasikan untuk pembangunan dan/ pemeliharaan jalan serta moda transportasi umum. Jika melihat mekanisme dalam APBD provinsi Banten, tidak ada peraturan pendanaan khusus dari pendapatan tertentu untuk pengeluaran tertentu, hal ini berarti semua jenis pendapatan asli daerah akan masuk secara keseluruhan ke kas daerah dan penyetoran dana untuk kegiatan belanja daerah ditransfer sesuai dengan jumlah dalam rancangan APBD atau kebutuhan daerah yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, ini menunjukkan bahwa nilai minimal 10% dari dana yang seharusnya dialokasikan untuk sarana dan prasarana transportasi tidak dapat terlihat, karena dana pajak kendaraan bermotor ini secara terstruktur disetorkan ke kas daerah secara keseluruhan.

Tabel 4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Provinsi dan *Earmarking Tax* 2022

Realisasi Pendapatan PKB	Provinsi (70%)	<i>Earmarking Tax</i>
Rp3.375.323.617.900	Rp2.291.844.736.554,1	Rp229.184.473.655,41

Sumber: Data diolah peneliti

Penyerapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Pasca Kebijakan *Earmarking Tax*

Peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi Banten merupakan salah satu kegiatan belanja langsung yang telah diatur dalam rancangan APBD. Di Provinsi Banten sendiri yang mengatur urusan belanja langsung dalam hal peningkatan jalan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten melaksanakan kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp863.929.450.380 untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan penataan ruang. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 4 sasaran strategis melalui pelaksanaan 5 program oleh 5 Bidang dan 8 UPTD. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp. 700.847.290.512,00 atau 81,12 % dari total pagu anggaran.

Tabel 5. Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian
I	BELANJA OPERSIONAL	331.316.021.725	310.598.851.050	93,75%
	Belanja Pegawai	52.370.408.000	50.500.122.958	96,43%
	Belanja Barang dan Jasa	278.945.613.725	260.098.728.092	93,24%
II	BELANJA MODAL	532.613.428.655	390.248.439.462	73,27%
	Belanja Modal Tanah	162.917.835.800	104.469.704.500	64,12%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.732.812.715	8.941.050.101	91,87%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.899.924.140	9.551.325.540	96,48%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	350.062.856.000	267.286.359.321	76,35%
	Total	863.929.450.380	700.847.290.512	81,12%

Sumber: LKIP Dinas PUPR Provinsi Banten 2022, Diolah

Realisasi belanja sebesar Rp700.847.290.512 tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan beberapa program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pemeliharaan jalan termasuk pada program penyelenggaraan jalan. Sehingga untuk melihat jumlah belanja pemeliharaan jalan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6. Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

Program Kegiatan	Target	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	443.931.575.840	307.031.637.603	69,16%
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	70.801.226.668	67.516.039.665	95,36%
Program Penyelenggaraan Jalan	62.599.162.918	59.677.412.967	95,33%
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Sergon	40.401.373.682	34.782.175.103	86,09%
Program Penyelenggaraan Jalan	33.801.750.000	28.493.585.205	84,30%
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	41.702.218.670	39.543.512.965	94,82%
Program Penyelenggaraan Jalan	35.373.717.670	33.592.481.484	94,96%
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	36.978.955.000	36.743.864.374	99,36%
Program Penyelenggaraan Jalan	29.541.790.000	29.472.162.453	99,76%
Jumlah	605.247.996.428	458.267.279.712	75,72%

Sumber: LKIP Dinas PUPR Provinsi Banten 2022, Diolah

Realisasi Belanja Langsung tahun 2022 untuk program penyelenggaraan jalan adalah Rp458.267.279.712 atau dicapai sebesar 75,72% dari target yaitu Rp605.247.996.428. Pelaksanaan pemeliharaan jalan sangat ditentukan oleh sumber pendanaan. Salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang sudah dialokasikan. Ketentuan itu berdasarkan pada Pasal 73 Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 dimana disebutkan bahwa "*Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (Dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.*" Hal ini terjadi karena penggunaan kendaraan bermotor secara terus-menerus akan berpotensi merusak jalanan. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor diterapkan untuk para pengguna kendaraan bermotor pribadi secara progresif demi pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, dan juga penyediaan transportasi umum.

Pada tahun anggaran 2022 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari 12 UPTD di Provinsi Banten adalah sebesar Rp3.375.323.617.900. Terkait pembagian hasil 70% untuk provinsi dari pajak kendaraan bermotor yang diperoleh Provinsi Banten adalah sebesar Rp2.291.844.736.554,1 dan dana yang harus dialokasikan adalah sebesar Rp229.184.473.655,4. Besaran dana dari hasil *earmarking*

tax itu, harus benar-benar dialokasikan untuk pembangunan jalan terlebih dalam pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor serta jumlah belanja dalam peningkatan jalan di Provinsi Banten pada tahun 2022 dapat dilihat kaitannya dengan kebijakan *earmarking tax* yang dirangkumkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Realisasi penerimaan PKB dan Belanja Pemeliharaan Jalan 2022

Realisasi Pendapatan PKB	Provinsi (70%)	Earmarking Tax	Pemeliharaan Jalan
Rp3.375.323.617.900	Rp2.291.844.736.554,1	Rp229.184.473.655,41	Rp458.267.279.712

Sumber: Data diolah peneliti

Dari data diatas menunjukkan perbandingan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibagihasilkan bersama besaran alokasi dana sebesar 10% dengan jumlah pengeluaran untuk belanja pemeliharaan jalan. Dimana jumlah dana alokasi (*earmarking*) adalah senilai Rp229.184.473.655,41 sedangkan jumlah untuk belanja pemeliharaan jalan adalah senilai Rp458.267.279.712,00. Dari jumlah dana alokasi tersebut terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban *earmarking* lebih besar dari 10% dimana rasio pengalokasian pajak terhadap pemeliharaan jalan mencapai 50,01% dari biaya pemeliharaan jalan tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran belanja pemeliharaan jalan mencapai 19,99% dari jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan kedalam kas Provinsi Banten. Melihat jumlah belanja pemeliharaan jalan tersebut, maka persentase jalan provinsi sebanyak 77 ruas dengan panjang 762,02km dalam kondisi mantap adalah 99,04 % dari target 100 % sehingga capaiannya 99,04 %. Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 1,036% dari realisasi tahun 2021.

Tabel 8. Kondisi Jalan Provinsi Banten 2021 -2022

Sub Komponen	Definisi Data	Satuan	2021	2022
Panjang Jalan Propinsi	Berisikan data jenis permukaan jalan di Aspal, Beton, krikil, tanah dan tidak terinci	km	762,02	762,02
Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	km	746,81	754,67
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	98,004	99,04
Panjang Jalan Dalam Kondisi Tidak Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat	km	15,21	7,35
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Tidak Mantap	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat	%	2	0,96
Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Tangerang	Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Tangerang	km	191,695	191,695
Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Serang-Cilegon	Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Serang-Cilegon	km	238,13	238,13
Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Pandeglang	Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Pandeglang	km	155,78	155,78
Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Lebak	Jumlah Panjang Jalan Yang Terpelihara Wilayah Lebak	km	176,423	176,423

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 2022, Diolah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan jalan dengan minimal 10% dari pembagian hasil Pajak kendaraan Bermotor di provinsi Banten sudah melebihi batas minimal yang telah ditentukan dan sudah terserap. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam hasil dan pembahasan, bahwa jumlah dana earmarking sebesar Rp229.184.473.655,41 atau mencapai 50,01% dari biaya pemeliharaan jalan dan pengeluaran belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp458.267.279.712 atau mencapai 19,99% dari jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dibagikan ke dalam kas Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2013). <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/28/104645787550783-kajian-kelayakan-penerapan-earmarking-tax-di-indonesia>
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika otonomi daerah* (Edisi 2). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Buchanan, J. M. (1963). The economics of earmarked taxes. *Journal of Political Economy*, 71 (5), 457–469. <https://doi.org/doi:10.1086/258794>
- Djafar, S. muhammad. (2018). *Pembaharuan Hukum Pajak* (Edisi Revi). Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- IBFD International Tax Glossary* (7th Editio). (2015).
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (Malang). UB Press.
- LKIP Dinas PUPR Povinsi Banten*. (2021).
- LRA TA.2021*. (n.d.).
- McCleary, W. (1991). The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some World Bank Experience. *The World Bank Research Observer*, 16.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Edisi 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia* (Jakarta). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, R., & Jouzar Farouq Ishak. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ranjit S. Teja. (2015). *Papers and Comments The Case for Earmarked Taxes*. 35(3), 523–533.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 2011. Serang